



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/3/Kpts/WN-BPS/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KANTOR WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat 2 orang Staf Kantor Wali Nagari Bunga Paasang Salido
 - b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup(a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa);
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2018 Nomor (611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Staf Kantor Nagari Bunga Pasang Salido.
- Kedua : Masa Jabatan Staf Kantor Wali Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat dengan Keputusan Wali Nagari
- Ketiga : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan Oleh Wali Nagari dengan persetujuan (BAMUS Nagari) Bunga Pasang Salido.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



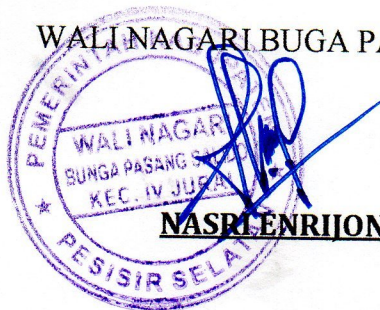
Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Pengangkatan Staf Kantor Wali Nagari Bunga Paasang Salido
Tanggal : 02 Januari 2019
Nomor : 140/3/ KPTS/WN-BPS/I/2019

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	ANUGRAH OGI PARLAMBANG	STAF WALI	BUNGA PASANG III
2	NURLELY	STAF WALI	BUNGA PASANG II

WALI NAGARI BUGA PASANG SALIDO



NASRIENRIJON, B.Sc